



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SANDEN
DESA MURTIGADING

Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul
Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763
E-mail desa.murtigading@bantulkab.go.id

34.02.02.04

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA DI DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH DESA MURTIGADING

- Menimbang : a. bahwa nilai-nilai luhur kearifan budaya di Desa Murtigading Kecamatan Sanden yang merupakan salah satu bagian dari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sistem sosial yang hidup didalamnya merupakan basis ketahanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa upaya menggali, menjaga, dan menumbuhkan kembangkan nilai-nilai luhur tersebut perlu mengedepankan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan oleh pranata-pranata sosial baik yang sudah lama ada atau yang dibentuk berdasarkan kebutuhan-kebutuhan akibat perkembangan situasi dan kondisi masa kini atau mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Murtigading tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955 tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga di Setiap Rukun Tetangga se-Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.

KEDUA : Pembentukan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk oleh Dukuh selaku Pelaksana Kepala Kewilayahan.

- KETIGA : Tugas Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. menjaga, menumbuhkan, dan mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
 - b. membantu menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dengan melaksanakan kegiatan siskamling di Poskamling sebagai sarana kegiatan kemasyarakatan; dan
 - c. membantu pihak berwenang dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan sosial dan bencana.
- KEEMPAT : Dukuh selaku Kepala Pelaksana Kewilayahan melaporkan hasil pembentukan kelompok jaga warga kepada Lurah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Murtigading Tahun Anggaran bersangkutan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading
Pada Tanggal : 03 April 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
Cq. Kabag. Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
2. Camat Sanden
3. Ketua BPD Desa Murtigading
4. Dukuh se-Desa Murtigading
Untuk dilaksanakan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya
5. Arsip